

BAB II

RENCANA STRATEGIS & PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Aceh sudah menyusun rencana strategis secara tersendiri, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengacu pada Rencana Strategis Lembaga Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2010-2014. Hal ini relevan karena Kepaniteraan dan Kesekretariatan mempunyai tugas pelayanan di bidang administrasi peradilan dan administrasi umum kepada Lembaga Peradilan Tingkat Pertama, Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, dan tatalaksana terhadap seluruh unsur di lingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Dengan demikian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan sangat berperan dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) yang baru Tahun 2010– 2014 yang telah disempurnakan untuk ditetapkan dan didokumentasikan dalam dokumen Rencana Strategis organisasi yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi yang dapat dijabarkan menjadi :

VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Visi Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah :

"Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah yang mandiri, bermartabat, berwibawa efektif, efisien, terhormat dan dihormati sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah MARI dalam menegakkan hukum dan keadilan".

MISI

Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan pelaksanaan manajemen peradilan yang baik dan benar secara berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas, efisiensi, efektifitas kinerja dan budaya kerja di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh.
3. Meningkatkan aparatur Mahkamah Syar'iyah Aceh yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlalkul karimah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Mahkamah Syar'iyah Aceh.
5. Meningkatkan kualitas dan citra Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan negara yang modern.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Mahkamah Syar'iyah Aceh dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.

B. PENETAPAN KINERJA 2011

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2009. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada *political will* Mahkamah Agung untuk mewujudkan agenda reformasi birokrasi dengan menyelaraskan pada Inpres Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Acuan dalam menyusun penetapan kinerja 2009 adalah tak lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka penggunaan anggaran Tahun 2010.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tahun 2011 dan dinyatakan dalam penetapan kinerja 2011 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan	- Tersajinya Kualitas Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Tanggapan Atas Temuan Pemeriksa Internal dan Eksternal, Rencana Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa Melakukan Bimbingan dan Supervisi,	6.202.785.000,-

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)
			<p>Evaluasi dan Laporan Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase (%) Penyerapan Anggaran Meningkat, Tersusunnya Standart Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standart Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran, Standart Pembinaan Pengelolaan Anggaran, Monitoring Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan - Terselesainya Kerugian Negara, Tersusunnya, Pedoman Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi dan Laporan TGR, Terlaksananya Bimbingan dan Supervisi - Meningkatnya PNBP Mahkamah Agung, Tersusunnya Perencanaan, Pemantauan, dan Penelaahan Perkembangan dan Penggunaan Kembali PNBP yang Tepat Sasaran - Terselenggaranya Pembayaran Gaji, Remunerasi Tepat Waktu, Tersajinya Petunjuk Perbendaharaan, Penilaian, Supervisi Ke Satker, Tertib Administarsi Persuratan dan Kearsipan Keuangan, Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan - Tersedianya Operasional / Pemeliharaan Perkantoran Badan Urusan Administrasi dan Daerah 	

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan Dibawahnya	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan - Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi - Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama - Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknis dan Umum Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Daerah - Tersedianya Infrastruktur Teknologi 	1.272.800.000,-
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terselesaikannya Penyelesaian Perkara yang Sederhana Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel Dilingkungan Peradilan Agama	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara - Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara - Penyediaan Zitting Plaatz dan Pelaksanaan Sidang Keliling Untuk Memberikan Akses Kepada Masyarakat Terhadap Keadilan - Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara (yang Sederhana, dan Tepat Waktu) Ditingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Agama - Jumlah Penyelesaian Perkara yang Kurang Dari Enam Bulan - Jumlah Penyampaian Berkas Perkara 	182.768.000,-

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)
			Kasasi, Pk dan Kesyarahan yang Lengkap dan Tepat Waktu - Penyusunan Kebijakan Mengenai Manajemen dan Tata Laksana di Lingkungan Peradilan Agama -	

Khusus mengenai indikator kinerja sasaran dalam tabel di atas, merupakan penyempurnaan dari indikator kinerja sasaran yang ada dalam dokumen penetapan kinerja. Hal ini karena indikator kinerja yang ada dalam dokumen penetapan kinerja belum dapat menggambarkan sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran, tetapi baru menggambarkan terlaksananya kegiatan. Sangat disadari bahwa indikator kinerja sasaran yang disempurnakan ini belum seluruhnya pada *level outcome*, merupakan kendala dalam sistem pengumpulan data kinerja outcome. Indikator kinerja akan senantiasa disempurnakan sejalan dengan pembangunan sistem pengumpulan data kinerja.